



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa perparkiran menjadi salah satu unsur penting terwujudnya ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, yang penyelenggaraan perlu dikelola secara terpadu dan terorganisir;
 - b. dalam rangka mewujudkan tata lingkungan tertib yang serasi, tertib lalu lintas dan tertib administrasi di daerah, perlu mengintensifkan penyelenggaraan dan pengelolaan Parkir secara terpadu dan terorganisir;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Daerah Kabupaten Sragen di bidang perparkiran dan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perparkiran di Daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu;
 - d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib bidang perhubungan sub bidang urusan Lalu Lintas Jalan Raya yaitu penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Orang adalah orang perseorangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan Daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas Parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
10. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
13. Penyelenggara fasilitas Parkir adalah Pemerintah Daerah, orang atau badan yang menyelenggarakan perparkiran.
14. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (on street parking) adalah fasilitas untuk parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian Badan Jalan.
15. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (off street parking) adalah fasilitas parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya di sebut fasilitas parkir untuk umum.
16. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobil

- penumpang, mobil bus, mobil barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
17. Pengelola fasilitas Parkir adalah setiap orang atau badan yang mengelola fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara parkir.
 18. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
 19. Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
 20. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
 21. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, seperti sepeda motor.
 22. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
 23. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
 24. Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir.
 25. Pemilik izin adalah orang perseorangan atau badan dalam menyelenggarakan kegiatan perparkiran telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
 26. Pengguna jasa adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan Parkir pada fasilitas Parkir yang telah memiliki izin.

BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pelayanan Parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip dan tujuan;
- b. fasilitas Parkir;
- c. penyelenggara Fasilitas Parkir dan juru Parkir;
- d. ketentuan perizinan;
- e. ganti kerugian dan kehilangan;
- f. ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. pengawasan dan pembinaan;
- h. pemindahan kendaraan; dan
- i. ketentuan sanksi.

BAB III FASILITAS PARKIR Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Fasilitas Parkir pada jalan kabupaten dan jalan desa merupakan salah satu sarana pengendali lalu lintas yang pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan (on street parking) atau Parkir Tepi Jalan Umum; dan
 - b. Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan (off street parking) atau Tempat Khusus Parkir

Bagian Kedua Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 6

- (1) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan (on street parking) atau Parkir Tepi Jalan Umum hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi menjadi rayon-rayon atau zona-zona parkir yang ditetapkan berdasarkan wilayah, kepadatan Lalu Lintas dan permintaan akan kebutuhan Parkir sesuai analisis kebutuhan Parkir.

Pasal 7

- (1) Pengaturan parkir kendaraan pada Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan (on street parking) atau Parkir Tepi jalan Umum secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.
- (2) Pengaturan parkir kendaraan pada Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan (on street parking) atau Parkir Tepi jalan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada 1 (satu) sisi dan/atau 2 (dua) sisi jalan.
- (3) Penetapan pengaturan parkir kendaraan pada Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan (on street parking) atau Parkir Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai hasil kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas ditetapkan jenis Kendaraan dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) tertentu dilarang Parkir di tepi Jalan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Setiap Orang atau Badan dilarang menyelenggarakan Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, apabila merupakan:

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus pejalan kaki;
- c. jalur khusus sepeda;
- d. tikungan;
- e. jembatan;
- f. terowongan;
- g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- j. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- k. berdekatan dengan kran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
- l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 10

- (1) Penetapan lokasi Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
- (2) Penetapan lokasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten/kota dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
 - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.
- (3) Penetapan lokasi fasilitas Parkir diklasifikasikan berdasarkan kawasan pengendalian parkir.
- (4) Penetapan lokasi parkir disamping memperhatikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan (on street parking) atau Parkir Tepi Jalan Umum wajib:
 - a. menyediakan tempat Parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka, dan media informasi tarif, dan waktu;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 - e. mengasuransikan juru parkir sewaktu melaksanakan tugas; dan
 - f. ketentuan sebagaimana dimaksud huruf e disesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengguna Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan (on street Parking) atau Parkir Tepi Jalan Umum wajib:
 - a. menyimpan tanda bukti Parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
 - b. mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat Parkir dan ketentuan Parkir lain;
 - c. memastikan kendaraan terkunci dengan baik;
 - d. tidak meninggalkan barang berharga dan tanda bukti Parkir di dalam kendaraannya;
 - e. mematuhi ketentuan tentang tata cara Parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
 - f. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir;

Pasal 12

- (1) Penetapan Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan (*on street parking*) atau Parkir Tepi Jalan Umum dievaluasi paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut penetapan fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 13

- (1) Setiap Orang atau Badan yang akan menggunakan Ruang Milik Jalan sebagai tempat Parkir untuk kegiatan tertentu yang bersifat insidental, wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
- (3) Penyelenggara kegiatan yang menggunakan Ruang Milik Jalan sebagai tempat Parkir untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menempatkan petugas sesuai kebutuhan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan (*on street parking*) atau Parkir Tepi Jalan Umum diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 15

- (1) Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan (*off street parking*) atau Tempat Khusus Parkir dapat diselenggarakan sebagai Fasilitas Parkir untuk umum.
- (2) Penyediaan penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar Milik Jalan atau Tempat Khusus Parkir dapat berupa :
 - a. usaha khusus perparkiran
 - b. usaha khusus penitipan kendaraan; atau
 - c. tempat parkir sebagai penunjang usaha pokok.

Pasal 16

- (1) Bentuk Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa :
 - a. pelataran parkir;
 - b. taman Parkir; dan/atau
 - c. gedung parkir.
- (2) Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan khusus sebagai tempat parkir kendaraan
- (3) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sirkulasi dan posisi parkir Kendaraan yang dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas atau marka Jalan, dan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.
- (4) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (5) Pelataran parkir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki batas-batas tertentu.
- (6) Gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud Pasal 15 harus memperhatikan :
 - a. rencana umum tata ruang
 - b. analisis dampak lalu lintas
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa, dan
 - d. kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Penetapan lokasi parkir untuk umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 18

- (1) Setiap bangunan untuk kegiatan umum dan/atau diperuntukkan untuk kegiatan usaha wajib dilengkapi tempat Parkir sesuai kebutuhan Satuan Ruang Parkir.
- (2) Apabila penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memungkinkan dapat diupayakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (3) Penyediaan tempat Parkir secara kolektif atau bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib:
 - a. memiliki izin usaha tempat khusus parkir (usaha khusus perparkiran, usaha khusus penitipan kendaraan atau tempat parkir sebagai penunjang usaha pokok)
 - b. menyediakan tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - c. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka, dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas Parkir khusus;
 - d. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - e. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 - f. memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan
 - g. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengguna jasa Parkir telah memasuki area Parkir dan tidak mendapatkan tempat Parkir, dibebaskan dari biaya parkir.
- (3) Pengguna jasa Parkir wajib :
 - a. membayar atas pemakaian ruang parkir;
 - b. menyimpan tanda bukti Parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
 - c. mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat parkir, dan ketentuan Parkir lain;
 - d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
 - e. tidak meninggalkan barang berharga dan tanda bukti Parkir di dalam kendaraannya.

Pasal 20

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembatasan kapasitas ruang parkir.
- (2) Pembatasan kapasitas ruang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemberlakuan tarif Parkir khusus.

Bagian Keempat Tempat Parkir Khusus

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar Ruang Milik jalan wajib menyediakan tempat Parkir khusus untuk:
 - a. penyandang cacat;

- b. manusia usia lanjut; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Tempat Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
 - c. dipasang tanda Parkir khusus; dan
 - d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi kendaraan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan atau Tempat Khusus Parkir diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENYELENGGARA FASILITAS PARKIR DAN JURU PARKIR Bagian Kesatu Penyelenggara Fasilitas Parkir

Pasal 23

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan (*on street parking*) atau Parkir Tepi Jalan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Penyelenggara Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan (*off street parking*) atau tempat khusus parkir diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan, Perorangan.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagai pengelola Fasilitas Parkir.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan (*on street parking*) atau Parkir Tepi Jalan Umum dan Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan (*off street parking*) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui pelelangan atau penunjukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Juru Parkir

Pasal 25

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir dan/atau pengelola fasilitas Parkir berkewajiban mendaftarkan juru Parkir yang bertugas pada fasilitas Parkir yang dikelolanya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
- (2) Juru Parkir berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memakai pakaian seragam dan tanda pengenal sebagai juru Parkir pada saat bertugas sebagai juru parkir;
 - b. memberikan tanda bukti parkir; dan/atau
 - c. memusnahkan tanda bukti Parkir yang diberikan juru parkir.
- (3) Selain pengelola parkir dan/atau petugas parkir yang dipekerjakan oleh pengelola parkir dilarang melakukan kegiatan di bidang parkir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pendaftaran, bentuk tanda pengenal juru parkir, serta bentuk pakaian seragam juru Parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Penyediaan Fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai izin yang diberikan.
- (2) Penyediaan Fasilitas Parkir untuk umum sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di luar Milik Jalan atau Tempat Khusus Parkir dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perseorangan dan badan hukum berupa :
 - a. usaha khusus perparkiran
 - b. usaha khusus penitipan kendaraan; atau
 - c. sebagai penunjang usaha pokok
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
- (5) Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum dengan memperhatikan :
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. hasil kajian dokumen analisis dampak lalu lintas; dan
 - c. kemudahan bagi Pengguna Jasa

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Perizinan

Pasal 27

- (1) Pembangunan tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan; dan
 - b. penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kebutuhan ruang Parkir;
 - b. persyaratan satuan ruang Parkir;
 - c. komposisi peruntukkan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keamanan.
- (4) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Fasilitas Parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
 - a. konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. *ramp up* dan *ramp down*;
 - c. sirkulasi udara;
 - d. radius putar; dan
 - e. jalur keluar darurat.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku dan Peninjauan Izin

Pasal 29

- (1) Setiap izin berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Izin berlaku untuk 1 (satu) lokasi fasilitas Parkir dan 1 (satu) penyelenggara Fasilitas Parkir.

Pasal 30

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan dapat meninjau kembali izin dalam rangka kepentingan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB VI GANTI KERUGIAN DAN KEHILANGAN

Pasal 31

Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan di lokasi Parkir:

- a. di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian petugas Parkir menjadi tanggungjawab penyelenggara Fasilitas Parkir dan/atau Pengelola Parkir; dan
- b. di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh orang atau badan maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian orang pribadi atau badan penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum menjadi tanggungjawab *orang pribadi atau badan* penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum dan/atau pengelola Fasilitas Parkir untuk umum

BAB VII KETENTUAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 32

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan/usaha penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan dikenakan Pajak Parkir.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (4) Ketentuan mengenai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah.
- (2) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB IX
PEMINDAHAN KENDARAAN

Pasal 34

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan dalam hal kendaraan yang rusak dan/atau mogok;
 - b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan dalam hal kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu lalu lintas; dan
 - c. kendaraan yang ditempatkan di jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat jalan.
- (3) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. pengempesan ban atau penggembokan roda kendaraan; dan
 - b. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya
- (4) Kerusakan kendaraan akibat pemindahan kendaraan dengan cara pengempesan ban kendaraan atau penggembokan roda kendaraan dan penderekan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (3) bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Apabila kendaraan dikenakan tindakan pemindahan kendaraan dengan cara pengempesan ban kendaraan atau penggembokan roda kendaraan dan penderekan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik kendaraan dapat mengambil kembali kendaraannya setelah melakukan pembayaran denda.

- (6) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di kas Daerah dan merupakan pendapatan Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran denda dan tata cara pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Pemilik izin yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. Pencabutan Kartu Tanda Anggota;
 - d. penghentian sementara kegiatan usaha Parkir;
 - e. penyegelan fasilitas Parkir; dan
 - f. Pencabutan izin.

Pasal 36

- (1) Setiap pengguna Parkir yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. denda administrasi.

Pasal 37

- (1) Selain karena pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf f, izin dapat dicabut apabila:
 - a. atas permintaan dari pemilik izin;
 - b. pemilik izin meninggal dunia;
 - c. dipindahtangankan oleh pemilik izin kepada pihak lain;
 - d. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan/atau melanggar ketertiban umum; dan/atau
 - e. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penutupan Fasilitas Parkir.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan Penerapan sanksi administratif serta denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 serta pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan Fasilitas Parkir tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin yang telah diterbitkan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin.

Pasal 42

Fasilitas Parkir yang sudah ada dan/atau sudah beroperasi, dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang berkaitan dengan penyelenggaraan Parkir dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 1 angka 59 sampai dengan angka 63, Pasal 203 sampai dengan Pasal 217, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perhubungan(Lembaran Derah Kabupaten

Sragen Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI SRAGEN,

TTD dan CAP

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TTD dan CAP

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen



M. P. Julianto. S.H., M.S.i
Pembina
NIP. 19670725 199503 1002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (12/2017)

